



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Pekalongan, 27 Maret 2026

Yth.

1. Kepala Instansi Vertikal
2. Kepala OPD/ Direktur BUMD/ BUMN
3. Para Camat dan Lurah
4. Pimpinan Instansi Swasta
5. Seluruh Warga Kota Pekalongan

SURAT EDARAN
NOMOR : B/34/400.14.1.1/2026
TENTANG
PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH SATU TIANG PENUH
DAN PEMASANGAN SPANDUK HARI JADI KOTA PEKALONGAN
PADA TANGGAL 1 APRIL 2026

Berdasarkan Undang - Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada Pasal 7 ayat (5), Bendera Merah Putih dapat dikibarkan pada saat peristiwa "Dirgahayu Daerah". Untuk itu guna memeriahkan peringatan Hari Jadi Kota Pekalongan ke - 120 Tahun 2026, dengan hormat diinstruksikan :

1. Seluruh instansi negeri dan swasta yang ada di Kota Pekalongan, sekolah – sekolah negeri dan swasta untuk **mengibarkan Bendera Merah Putih satu tiang penuh pada tanggal 1 April 2026** dan memasang spanduk serta umbul - umbul peringatan Hari Jadi Kota Pekalongan.
2. Atribut Logo dan Spanduk Hari Jadi Kota Pekalongan ke - 120 dapat diunduh melalui tautan : **bit.ly/LOGOHARIJADI120THKOTAPEKALONGAN**
3. Camat dan Lurah agar menginstruksikan kepada warganya untuk mengibarkan Bendera Merah Putih satu tiang penuh di rumah masing-masing.
4. Warga Kota Pekalongan dapat turut memeriahkan pada media sosial dengan penggunaan Twibbon melalui tautan : **twb.nz/120kotapekalongan**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

WALI KOTA PEKALONGAN



H. A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M

Jalan Mataram No.1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111
Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061
Pos-el : setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Pekalongan, 27 Maret 2026

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
2. Staf Ahli Wali Kota Pekalongan
3. Asisten Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
4. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
5. Kepala Bagian Setda Kota Pekalongan
6. Camat se Kota Pekalongan
7. Lurah se Kota Pekalongan
8. Direktur BUMD se Kota Pekalongan

di
PEKALONGAN

SURAT EDARAN
NOMOR 200.1.1.2/0003
TENTANG PEMASANGAN SPANDUK DAN PENGGUNAAN *TWIBBON*
HARI JADI KOTA PEKALONGAN
PADA TANGGAL 01 APRIL 2026
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Kota Pekalongan ke- 120 Tahun 2026 diinstruksikan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan unit kerja Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemasangan Atribut Fisik (Spanduk/Banner): Mewajibkan setiap OPD, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan untuk mencetak serta memasang spanduk Ucapan Selamat Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan di area strategis lingkungan kantor masing-masing paling lambat tanggal 30 Maret 2026. Desain spanduk wajib menggunakan Logo Resmi yang dapat diunduh pada tautan yang tersedia.
2. Penyebaran Logo Resmi: Mengunduh dan menggunakan Logo Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan sebagai materi publikasi di media sosial masing-masing instansi.
3. Penggunaan Twibbon: Mewajibkan seluruh pegawai untuk mengunggah foto menggunakan Twibbon resmi Hari Jadi ke-120 secara serentak pada tanggal 1 April 2026 di status WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya.

Tautan Unduhan:

1. Logo Resmi: <https://bit.ly/LOGOHARIJADI120THKOTAPEKALONGAN>
2. Twibbon: <https://twb.nz/120kotapekalongan>

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA PEKALONGAN



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

TEMBUSAN: (apabila ada)

1. Pertinggal.

Jalan Mataram No.1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa
Tengah 51111, Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061
Pos-el : setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
2. Staf Ahli Wali Kota Pekalongan
3. Asisten Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
4. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
5. Kepala Bagian Setda Kota Pekalongan
6. Camat se Kota Pekalongan
7. Lurah se Kota Pekalongan
8. Direktur BUMD se Kota Pekalongan

di

PEKALONGAN

SURAT EDARAN
NOMOR B/17/400.12/2026
TENTANG
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jalan Mataram No.1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51111,
Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061
Pos-el: setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. MEMPERTIMBANGKAN

1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.12/28/2026 Tanggal 6 Februari 2026 Hal Aparatur Pegawai Pemerintah Tertib Administrasi Kependudukan.
2. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta menjamin keakuratan dan pemutakhiran data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan penyaluran berbagai program pemerintah.

C. KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung tertib administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

1. Seluruh Pegawai Pemerintah Kota Pekalongan (PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu) dihimbau untuk menjadi teladan dalam tertib administrasi kependudukan, baik bagi diri sendiri maupun anggota keluarga;
2. Agar memastikan seluruh dokumen administrasi kependudukan telah lengkap, benar, dan mutakhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - a. Kartu Keluarga (KK);
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - c. Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d. Akta Kelahiran;
 - e. Akta Perkawinan/Akta Perceraian;
 - f. Akta Kematian (bagi anggota keluarga yang telah meninggal); dan
 - g. Dokumen kependudukan lainnya.
3. Setiap terjadi perubahan data kependudukan seperti perubahan alamat karena pindah datang, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kelahiran, kematian (anggota keluarga), perekaman KTP-el, maupun perubahan elemen data lainnya, agar segera dilakukan pemutakhiran data kependudukan melalui Dinas Dukcapil tempat domisili masing-masing dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jalan Mataram No.1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51111,
Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061
Pos-el: setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id

4. Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD memastikan seluruh pegawainya untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 25 Februari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

TEMBUSAN:

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Jalan Mataram No.1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51111,
Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061
Pos-el: setda@pekalongankota.go.id, Laman: www.pekalongankota.go.id



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Para Asisten Sekda
3. Para Staf Ahli Wali Kota
4. Inspektur
5. Sekretaris DPRD
6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda/Camat/Lurah
7. Direktur RSUD Bendan
8. Direktur BUMD se-Kota Pekalongan
9. Pimpinan Bank Jateng Pekalongan

di
P E K A L O N G A N

SURAT EDARAN
NOMOR B/81/500.3/2026 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN PEMBELIAN
PARCEL LEBARAN PRODUK UMKM KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan daya saing produk UMKM, diperlukan komitmen dan dukungan komprehensif diantaranya gerakan “Cinta Produk Lokal Cinta Produk UMKM Jawa Tengah” dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu salah satunya dengan pembelian parcel produk UMKM serta upaya

Jl. Mataram No.1 Pekalongan Telepon. 0285-423001 Fax. 0285-424061 Kode Pos 51111
P E K A L O N G A N

lainnya yang membutuhkan pengadaan produk UMKM, yang secara tidak langsung akan menaikkan presentase realisasi pembelian produk dalam negeri (P3DN).

Sehubungan dengan hal tersebut menghimbau kepada seluruh OPD/ BUMD/ RSUD Benda/ Bank Jateng Pekalongan di kota Pekalongan untuk mendukung pelaksanaan **program gerakan pembelian parcel lebaran produk UMKM di Kota Pekalongan** dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 H Tahun 2026.

Untuk konfirmasi dan teknis pemesanan bisa menghubungi : Sdr. Tipuk Prasetyowati, SE, MM No HP. 0856 0006 0025 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Pemesanan diterima **paling lambat tanggal 6 Maret 2026**. (Paket terlampir)

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
WALI KOTA PEKALONGAN



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

**Jl. Mataram No.1 Pekalongan Telepon. 0285-423001 Fax. 0285-424061 Kode Pos 51111
PEKALONGAN**

LAMPIRAN
SURAT EDARAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR B/81/500.3/2026 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN
PEMBELIAN PARCEL LEBARAN PRODUK
UMKM KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

PAKET PARCEL PRODUK UMKM

1. Paket Gold, harga Rp. 400.000

- Limun Oriental 1 buah
- Kopi Bubuk 1 buah
- Teh Jawa Celup 1 buah
- Kue Kering 1 buah
- Abon Ikan 1 buah
- Egg Roll 1 buah
- Sale Pisang 1 buah
- Keripik Pisang 1 buah
- Adas Srandeng 1 buah
- Kacang Umpet 1 buah
- Kering Kentang 1 buah
- Bawang Goreng 1 buah
- Permen Jahe 1 buah

2. Paket Silver, harga Rp. 350.000

- Limun Oriental 1 buah
- Kopi Bubuk 1 buah
- Teh Jawa Celup 1 buah
- Adas Srandeng 1 buah
- Eggroll 1 buah
- Sale Pisang 1 buah
- Keripik Pisang 1 buah
- Kacang Umpet 1 buah
- Kering Kentang 1 buah
- Bawang Goreng 1 buah
- Permen Jahe 1 buah

Pemesanan bisa melalui link bit.ly/PesananParcel2026
Paling lambat tanggal **6 Maret 2026**

Jl. Mataram No.1 Pekalongan Telepon. 0285-423001 Fax. 0285-424061 Kode Pos 51111
PEKALONGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pekalongan, 13 Februari 2026

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Para Asisten Sekda
3. Para Staf Ahli Wali Kota
4. Inspektur
5. Sekretaris DPRD
6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda/
Satpol P3KP/Pelaksana BPBD
7. Direktur RSUD Bendan
8. Para Camat
9. Para Lurah
Kota Pekalongan

di

P E K A L O N G A N

**SURAT EDARAN
NOMOR B/111/800/2026
TENTANG
PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1447 H
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
6. Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor B/182/800/2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

**Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Telepon. 0285-423001 Fax. 0285-424061 Kode Pos 51111
P E K A L O N G A N**

B. KETENTUAN

1. Hari kerja umum bagi instansi dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pada bulan Ramadhan yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
2. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja pada bulan Ramadhan, paling sedikit 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam tidak termasuk jam istirahat, dengan pengaturan jam kerja instansi dan pegawai sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 08.00 – 15.15 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB;
 - b. Hari Jumat pukul 08.00 – 14.30 WIB dan waktu istirahat pukul 11.30 – 12.30 WIB.
3. Selama bulan Ramadhan kegiatan apel pagi setiap hari Senin ditiadakan.
4. Dalam pelaksanaan hari kerja dan jam kerja, bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja pada bulan Ramadhan, diatur tersendiri dengan surat keputusan kepala Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja.
5. Pengecualian terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja pada bulan Ramadhan di atas berlaku bagi Perangkat Daerah pada bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan hari kerja dan jam kerja di atas berlaku mulai bulan Ramadhan sesuai ketetapan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.
7. Kepala Perangkat Daerah agar mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor pada saat hari libur/cuti bersama Idul Fitri 1447 H/2026 M.
8. Sesudah hari libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 H/2026 M, pegawai masuk kerja sesuai ketentuan pada Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor B/182/800/2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

WALI KOTA PEKALONGAN



H. A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Telepon. 0285-423001 Fax. 0285-424061 Kode Pos 51111
PEKALONGAN



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Para Kabag. Setda;
 3. Para Camat;
 4. Para Lurah;
- Kota Pekalongan

di

PEKALONGAN

SURAT EDARAN
NOMOR B/5/000.7.2.4/2026 TAHUN 2026
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
SERTA PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2027

Mendasari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan tahunan dimaksud diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional, RKPD Provinsi, serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Dalam rangka sinkronisasi program pembangunan Daerah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 terdapat 3 (tiga) isu strategis pembangunan, meliputi: 1) peningkatan tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah, 2) peningkatan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan, 3) peningkatan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.

Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Berpedoman pada RPJM daerah tersebut, visi pembangunan daerah yang harus diwujudkan adalah ***"Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah"***. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 9 (sembilan) misi pembangunan, yaitu:

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat.
4. Membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
5. Peningkatan layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
7. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.
8. Meningkatkan keamanan dan Kondusifitas Wilayah.
9. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Berdasarkan RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 serta visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota

terpilih, maka arah kebijakan penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Memedomani UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Memedomani Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
5. Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
8. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Memedomani Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.
11. Memedomani Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
12. Memedomani Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
13. Memedomani Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
14. Memedomani dokumen perencanaan pembangunan sektoral di tingkat nasional tentang pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's/TPB).
15. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027.
16. Memperhatikan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing (Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota).

17. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.
18. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berikut pengalokasian pagu indikatif disusun berbasis kinerja dan *money follow program*; memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur; terpadu lintas sektor serta melakukan upaya terobosan baru yang efektif untuk pencapaian target sasaran, penyelesaian permasalahan, dan isu-isu strategis pembangunan; serta disusun dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah

2.1. Isu Strategis Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2027

1. Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis tata kelola pemerintahan didasarkan pada kondisi bahwa tata kelola pemerintahan Kota Pekalongan menunjukkan belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif. Belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dapat didasarkan atas identifikasi masalah yang dihadapi selama ini, meliputi: 1). Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; 2). Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; 3). Belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih; dan 4). Belum optimalnya pelayanan publik pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah.

1. Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP Kota Pekalongan tahun 2020-2024 yang belum optimal. Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Nilai SAKIP Kota Pekalongan adalah 73,07 meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2024 menjadi 73,02 dengan predikat BB. Capaian tersebut harus dioptimalkan agar dapat mencapai predikat yang lebih baik, yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja secara optimal.
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil, dimana pada tahun 2015 sampai tahun 2024 secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Meskipun demikian, capaian tersebut harus dilakukan optimalisasi.
3. Belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih diukur dengan indeks integritas nasional. Walaupun capaian nilai SPI / IIN Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2024 sebesar 82,25 dengan kategori TERJAGA, lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 79,47, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan bahkan untuk tipe kota kecil, IIN Kota Pekalongan menempati posisi terbaik tingkat nasional, namun upaya menjaga integritas tetap harus dilakukan. Upaya mewujudkan Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, pelayanan publik yang prima menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi isu penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah, pada umumnya ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Pelayanan Publik (IPP) alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia. IPP Kota

Pekalongan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2024 sebesar 4,59 lebih tinggi dari IPP Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,53.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu strategis kualitas sumber daya manusia selaras dengan isu global pembangunan berkelanjutan, yaitu 1) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata; 2) meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Isu strategis kualitas sumber daya manusia harus didorong karena dapat menjadi pengungkit dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Pekalongan secara berkelanjutan.

Isu strategis kualitas sumber daya manusia menjadi sangat relevan untuk diangkat karena berbagai pertimbangan tersebut di atas. Kota Pekalongan yang merupakan salah satu anggota Jejaring Kota Kreatif Dunia dan perekonomian daerah sangat ditopang oleh budaya batik maka sangat membutuhkan pembangunan sumber daya manusia ini. Isu kualitas sumber daya manusia didasarkan atas beberapa permasalahan, meliputi: 1) belum optimalnya akses dan mutu pendidikan; 2) belum optimalnya pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan; serta 3) belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan belum mencapai hasil yang optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi *stakeholder* pendidikan. Akses pendidikan yang belum merata ditandai dengan kesempatan pendidikan belum merata dirasakan seluruh masyarakat Kota Pekalongan, hal ini dikarenakan masing-masing memiliki kesempatan yang berbeda terhadap pendidikan. Kesempatan yang berbeda tersebut diakibatkan pemahaman pentingnya pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Kesempatan pendidikan yang belum merata ini, dapat diukur dengan APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTS/ sederajat Kota Pekalongan yang tertinggal dibandingkan APK Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Untuk APK SD/MI/ sederajat relatif sama antara Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sebagai pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, pun belum memiliki capaian yang optimal. Capaian Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pada akhirnya mencerminkan kondisi kualitas pendidikan yang belum merata dan partisipasi *stakeholder* pendidikan yang belum optimal. Pada dasarnya, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, sekolah maupun masyarakat dan orang tua. Selama ini, berkembang pemahaman bahwa pendidikan hanyalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan sekolah semata.

Di samping permasalahan pendidikan, Kota Pekalongan juga masih memiliki permasalahan kesehatan yang mendasar, yaitu masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat. Perwujudan dari masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat tersebut meliputi: 1) AKB, angka kematian bayi, yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2025 masih memiliki 10,08 per 1.000 kelahiran hidup; 2) AKABA, angka kematian balita, yang masih berfluktuasi dan belum menurun secara optimal dan pada tahun 2025 adalah 15,12 per kelahiran hidup serta angka yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah; 3) AKI, angka kematian ibu, yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2025 masih bernilai 168,02 per 100.000 kelahiran hidup. Dari data indeks keluarga sehat (IKS) pun, angka yang dicapai Kota Pekalongan masih sangat jauh. Ideal IKS adalah 0,8 dan capaian IKS Kota Pekalongan pada tahun 2025 adalah 0,40. Tantangan pengembangan IKS ke depan masih sangat besar.

3. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing

Isu strategis perekonomian daerah yang berdaya saing merupakan upaya berkesinambungan dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah. Isu strategis ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk unggulan Kota Pekalongan secara optimal. Latar belakang penetapan isu strategis adalah permasalahan belum optimalnya daya saing dan produktifitas perekonomian daerah khususnya belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam memperkuat nilai tambah sektor industri, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan produk unggulan daerah.

Kota Pekalongan yang terkenal dengan kerajinan batiknya, telah dinobatkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai Kota Kreatif Dunia dari total 28 kota kreatif di berbagai penjuru dunia, untuk kategori Kerajinan dan Kesenian Rakyat (*Craft & Folk Arts*) pada tanggal 1 Desember 2014. Kota Pekalongan terletak di pesisir Laut Jawa, juga dikenal sebagai penghasil perikanan, meskipun pada saat ini terus menurun dibandingkan pada tahun 1990-an sebagai akibat pendangkalan di sisi muara serta semakin tingginya intensitas dan frekuensi gelombang rob. Kota Pekalongan pun memiliki potensi kepariwisataan yang cukup besar, meskipun hanya memiliki luas wilayah dan sumberdaya alam yang relatif terbatas. Potensi kepariwisataan yang dimiliki terutama adalah yang berbasis budaya. Kota Pekalongan juga merupakan salah satu PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) di Jawa Tengah. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan tersebut cukup besar, apalagi Kota Pekalongan terletak pada median antara Kota Surabaya dan DKI Jakarta, sehingga menambah potensi dan keunggulan Kota Pekalongan

Apabila diidentifikasi lebih mendalam, maka masalah tersebut memiliki akar masalah sebagai berikut: 1) masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan; 2) belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi; 3) belum optimalnya upaya untuk mendorong sektor perikanan, khususnya pasca pembangunan konstruksi pengendali banjir dan rob; 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata; 5) Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya; 6) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya); 7) belum optimalnya penataan pasar tradisional.

4. Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman

Isu strategis infrastruktur perkotaan dan permukiman didasarkan dari data capaian, permasalahan, telaahan dokumen perencanaan, isu global, isu nasional, dan isu regional. Dari data capaian, pemenuhan penduduk yang terlayani air bersih masih rendah. Dari RTRW Kota Pekalongan diketahui permasalahan banjir masih menjadi pekerjaan yang secara terus menerus perlu dicarikan solusi. Dari analisis permasalahan ditemukan beberapa permasalahan seperti tingkat kemacetan, air bersih, sanitasi, drainase, *land subsidence*, dan rumah yang kurang layak. Isu strategis juga selaras dengan isu global yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; serta Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Masalah daerah yaitu belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman, jika diidentifikasi maka memiliki enam akar masalah, yaitu 1) belum adanya jalan lingkar sehingga menyebabkan bercampurnya kendaraan lokal dan regional; 2) cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan; 3) masih rendahnya kualitas sanitasi; 4) belum optimalnya sistem drainase kota, tingginya laju penurunan tanah (*Land Subsidence*), sarpras pengendali banjir dan rob kurang optimal (khususnya pada sisi Barat yaitu sistem Bremsi-Meduri); 5) masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung di lingkungan permukiman; dan 6) masih adanya kondisi rumah yang kurang layak. Wilayah Kota Pekalongan sangat dirasakan memiliki permasalahan lalu lintas yang sangat fundamental, yaitu bercampurnya lalu lintas lokal dan regional serta banyaknya perlintasan sebidang kereta api. Hingga saat ini, lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa. Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada aspek tata ruang kota.

Selain permasalahan di atas, pengelolaan sampah di Kota Pekalongan masih menghadapi tantangan yang sangat berat, karena cakupannya dalam beberapa tahun terakhir justru semakin menurun dan pada tahun 2025 cakupannya hanya 73,92%. Kondisi ini diakibatkan produksi sampah yang semakin meningkat, namun kapasitas pengelolaan yang semakin menurun.

Kondisi drainase lingkungan pun juga masih membutuhkan upaya signifikan untuk merehabilitasi. Drainase sekunder hanya 70,63 % yang memiliki kondisi baik pada tahun 2025. Kondisi ini berimplikasi tidak terkelolanya limpasan air hujan (*run off*) dengan baik, sehingga memiliki risiko sangat tinggi terjadinya banjir maupun genangan air. Secara umum sistem drainase dan sarpras pengendali banjir masih membutuhkan upaya yang sangat signifikan, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.. Ancaman banjir dan rob, masih sangat tinggi karena proses penurunan tanah (*land subsidence*) yang masif. Dari beberapa lokasi titik kontrol pengukuran, ancaman penurunan tanah di Kota Pekalongan masih sangat serius. Dibutuhkan upaya yang signifikan dan membutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kota Pekalongan.

Pengendalian banjir dan rob sampai dengan 2025 telah tertangani pada sisi timur Kota Pekalongan (sungai Loji dan sungai Banger). Sedangkan pada sisi barat perlu penanganan untuk menanggulangi permasalahan banjir dan rob pada wilayah sepanjang sungai Brengi dan sungai Meduri yang dampaknya sudah meluas pada sisi selatan jalan Pantura. Sesuai *detail engineering design* (DED) yang telah dibuat oleh Dinas Pusdatar Provinsi Jawa Tengah, pada muara sungai Brengi dan Meduri perlu ditutup dan dibangun pintu pengendali banjir, tanggul sungai dan stasiun pompa sehingga akan mengurangi dampak banjir dan rob secara signifikan pada sisi barat Kota Pekalongan.

Wajah Kota Pekalongan masih menghadapi tantangan akibat belum optimalnya penataan bangunan gedung di kawasan permukiman. Hal ini terlihat dari masih berkembangnya pola bangunan yang tidak sesuai ketentuan, khususnya di sepanjang sempadan sungai. Selain itu, Rasio Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada tahun 2025 baru mencapai 17,61%. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ketersediaan prasarana lingkungan yang berkualitas, seperti jalan lingkungan dan sistem drainase yang belum memadai.

Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman merupakan tantangan pembangunan yang sangat signifikan ke depan. Infrastruktur perkotaan dan permukiman yang andal berpengaruh besar terhadap kinerja berbagai aspek dalam pengelolaan kota. Wajah kota yang tertata dan menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri sehingga berfungsi sebagai pull factor kunjungan dari wilayah lain, yang pada akhirnya mendorong percepatan pergerakan perekonomian daerah. Oleh karena itu, penataan dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman menjadi kebutuhan nyata dalam mendukung pengembangan Kota Pekalongan di masa mendatang.

5. Kondusivitas Wilayah

kondusivitas wilayah Kota Pekalongan belum berperan optimal dalam mendukung investasi. Investasi berperan penting dalam perwujudan kemandirian ekonomi daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan lain, kondusivitas wilayah didorong menjadi salah satu isu strategis daerah karena sangat berpotensi mendorong terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, yaitu mewujudkan keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Fakta di lapangan menyatakan urgensi kondusivitas wilayah karena masih adanya konflik di masyarakat serta masih adanya pelanggaran Perda di masyarakat.

Suasana nyaman dan kondusif menjadi syarat utama dalam kemajuan pembangunan di suatu daerah, karena menjadi syarat untuk investasi swasta masuk dan ikut memajukan perekonomian. Dalam membangun daerah dibutuhkan suasana yang aman nyaman. Konflik sosial dan kejahatan akan menyebabkan investor enggan berinvestasi. Oleh karena itu, kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting pembangunan. Pemerintah tidak akan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa adanya kerjasama yang sinergis antara semua *stakeholder* (pemangku kepentingan).

Pengelolaan potensi konflik sosial dan kejahatan harus terus dilakukan melalui berbagai program dengan melibatkan sinergi stakeholder. Upaya preventif salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan dan pengembangan kebiasaan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Pendekatan keagamaan sering kali menjadi titik fokus untuk meredakan konflik. Pemimpin agama dan kelompok keagamaan menjadi media pemersatu perbedaan dan mengajak masyarakat untuk hidup harmonis. Agama menjadi landasan moral dan etika yang mengarahkan masyarakat untuk berperilaku baik dan berkontribusi

positif dalam pembangunan. Sementara itu, pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis agar dapat memfilter dan mengevaluasi informasi dari media maupun yang beredar di masyarakat juga merupakan upaya preventif dalam mewujudkan kondisivitas wilayah.

Penataan pedagang kaki lima yang belum optimal, karena munculnya pasar musiman (pasar tiban) di beberapa tempat membutuhkan kebijakan yang saling menguntungkan, antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Penegakan hukum yang bersifat persuasif dalam penataan pedagang kaki lima sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

6. Kualitas Lingkungan Hidup

Isu strategis kualitas lingkungan hidup dirumuskan didasarkan atas fakta bahwa kualitas lingkungan hidup, sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting dan merupakan kebutuhan pokok masyarakatnya. Urgensi perumusan isu strategis ini adalah karena kondisi menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Lingkungan hidup adalah sebuah sistem yang harus mendukung sistem yang lain, yaitu sistem ekonomi, sistem sosial budaya maupun sistem lainnya. Menjadi kebutuhan bagi proses sistem lainnya, sistem lingkungan hidup harus mampu mendukung proses sistem yang lain. Proses produksi, yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, membutuhkan faktor produksi, termasuk ketersediaan sumberdaya alam, termasuk lingkungan hidup. Jika kualitas lingkungan hidup rendah, dapat berimplikasi tidak dapat mendukung proses produksi maupun sistem-sistem yang lain. Oleh karena itu, pembangunan mutlak membutuhkan lingkungan hidup yang berkualitas agar mendukung terwujudnya visi pembangunan.

Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah melakukan berbagai upaya, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, agar kualitas lingkungan hidup tidak semakin menurun. Dari sisi ukuran kualitas lingkungan hidup, yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), capaian beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan pada tahun 2025 memiliki capaian 65,71. Namun demikian, capaian tersebut belum menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang mampu menopang daya dukung yang optimal. Perumusan isu strategis peningkatan kualitas lingkungan hidup, didasarkan atas masalah pembangunan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup. Masalah penurunan kualitas lingkungan hidup, dapat diidentifikasi lebih lanjut akar masalahnya, meliputi: 1) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; 2) masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair; 3) overloaddnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya; 4) rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan 5) rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan.

7. Kelestarian budaya lokal

Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal tersebut bisa berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Melestarikan budaya lokal menjadi penting untuk mencegah hilangnya identitas dan kekayaan budaya yang tak ternilai. Budaya lokal merupakan sumber daya berharga bagi pembangunan berkelanjutan, karena menawarkan solusi berbasis kearifan lokal. Isu strategis kelestarian budaya lokal didasarkan pada permasalahan belum optimalnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Kota Pekalongan dikenal sebagai salah satu pusat batik terbesar di Indonesia, dengan warisan budaya yang kaya dan beragam. Budaya Pekalongan tidak hanya tercermin dalam seni batik, tetapi juga dalam tradisi, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sejarah batik di Pekalongan dimulai sejak zaman kerajaan, di mana batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Batik Pekalongan memiliki ciri khas yang membedakannya dari batik daerah lain, yaitu motif yang lebih beragam dan warna yang cerah. Misalnya, batik "Kawung" dan "Mega Mendung" adalah contoh motif yang sangat terkenal. Masyarakat Pekalongan terus melestarikan seni batik ini dengan mengajarkan keterampilan membatik kepada generasi muda, sehingga tradisi ini tetap hidup hingga sekarang. Setiap tahun, Kota Pekalongan mengadakan berbagai festival budaya dan kesenian untuk merayakan kekayaan budaya lokal. Salah satu festival yang paling dinantikan adalah Festival Batik. Masyarakat Pekalongan memiliki berbagai

tradisi dan adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Komunitas di Kota Pekalongan memainkan peran penting dalam pelestarian budaya. Banyak kelompok seni dan komunitas batik yang aktif mengadakan pelatihan dan workshop untuk masyarakat. Sekolah dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan telah memasukkan pembelajaran batik ke dalam kurikulum mereka. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya lokal sejak dini kepada anak-anak. Dengan adanya dukungan dari komunitas, budaya Pekalongan dapat terus berkembang dan dikenali oleh generasi berikutnya.

Namun demikian, seluruh hal yang telah dilakukan tersebut di atas, belum mampu melestarikan dan mengembangkan budaya lokal lebih optimal. Dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka pelestarian budaya lokal Pekalongan. Salah satu hal yang akan terus dikembangkan yaitu melakukan harmonisasi agar upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. Kesejahteraan Masyarakat

Isu strategis kesejahteraan masyarakat harus diangkat karena merupakan upaya sistematis yang ditujukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan dapat meningkat terus menerus secara optimal. Beberapa permasalahan, urgensi perlu didorongnya isu strategis kesejahteraan masyarakat ini, meliputi: 1) masih tingginya populasi PPKS fakir miskin; 2) belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka; 3) belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus; serta 4) belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak.

Akar masalah lainnya, penyebab kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal adalah belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan dan pengangguran (TPT, tingkat pengangguran terbuka) adalah dua dari enam indikator kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah. Angka kemiskinan Kota Pekalongan sudah menunjukkan kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun, Angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2025 adalah 6,14%. Namun demikian penurunan angka kemiskinan tersebut belum optimal. Penurunan angka kemiskinan pada angka satu digit akan mengalami tantangan yang lebih besar karena harus berhadapan dengan kemiskinan struktural, apalagi angka kemiskinan telah mencapai 6,14%. Upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat strategi-strategi yang selama ini telah dilakukan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial budaya masyarakat, cara pandang maupun perilaku masyarakat miskin. Sementara TPT Kota Pekalongan juga belum menunjukkan kecenderungan penurunan, masih berfluktuasi, serta tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan angka pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pertumbuhan ekonomi akan berdampak bagi penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, sehingga pada gilirannya akan menurunkan TPT. Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, seperti halnya penanganan kemiskinan, upaya optimalisasi penurunan.

2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2027

Tema pembangunan tahun 2027 adalah ***Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan Masyarakat***, dengan arah kebijakan meliputi :

1. Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD);
2. Transformasi digital pendidikan, serta peningkatan peran dan kerjasama *stakeholder* pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter dan keagamaan sejak dini;
3. Penguatan tata kelola kesehatan, peningkatan kolaborasi *stakeholder* dalam penerapan dan pembudayaan perilaku masyarakat hidup sehat;
4. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perwujudan infrastruktur perkotaan yang mendukung pengembangan wilayah;

5. Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja
6. Penguatan kebijakan pro investasi berbasis digital dan berorientasi pasar serta keberpihakan kepada UMKM;
7. Penguatan jejaring lokal, nasional dan global dalam pelestarian dan penyelenggaraan event budaya lokal;
8. Penguatan sistem deteksi dini pengelolaan bencana dan konflik berbasis masyarakat;
9. Penguatan kelembagaan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah cair, serta penguatan kerja sama daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. Musrenbang RKPD Kota Pekalongan

Jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD, disusun sebagai berikut:

1. Musrenbang RKPD di Kecamatan
 1. Dilaksanakan pada Minggu IV Januari 2026.
 2. Peserta Musrenbang melibatkan Forkopimca, delegasi Musrenbang Kelurahan, PKK Kecamatan, karang taruna kecamatan, forum anak, perwakilan faskel, anggota partai politik, perwakilan organisasi perempuan, perwakilan kelompok difabel, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tenaga pendukung.
 3. Pelaksanaan Musrenbang agar memedomani petunjuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2026.
2. Forum Perangkat Daerah diagendakan pada minggu II bulan Februari 2026 untuk membahas rancangan awal Renja oleh Kepala Perangkat Daerah sekaligus tanggapan pemaparan hasil Musrenbang Kecamatan. Waktu dan tempat pelaksanaan akan disampaikan lebih lanjut oleh Kepala Bapperida.
3. Musrenbang Kota
 1. Dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Maret 2026.
 2. Waktu dan tempat pelaksanaan akan disampaikan lebih lanjut oleh Kepala Bapperida.

4. Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

1. Arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas dan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027 (dapat diunduh di website Bapperida), menjadi pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah termasuk belanja hibah dan bantuan sosial yang akan diserahkan kepada masyarakat agar diarahkan pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2027. Usulan **tidak diperkenankan memuat kegiatan-kegiatan yang kurang relevan dan bersifat rutinitas**. Khusus belanja hibah dan bantuan sosial dilengkapi dengan data *by name by address* calon penerima.
3. Perangkat Daerah melakukan input rincian Rancangan Awal Renja pada Aplikasi SIPD-RI database 2027 mulai Minggu I – II Februari 2026.
4. Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terangkum dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah, **disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah**, disampaikan kepada Wali Kota cq. Kepala Bapperida dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat minggu III Februari 2026.
5. Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 4, akan dibahas dalam desk rancangan Renja yang akan dilaksanakan bulan Minggu III – IV Februari 2026 yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Bapperida.

6. Susunan/sistematika dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1) Latar Belakang
- 2) Landasan Hukum
- 3) Maksud dan Tujuan
- 4) Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, memuat:

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 4) *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD*
- 5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah memuat:

- 1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3) Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup, memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

7. Rancangan Renja Perangkat Daerah akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027 yang akan dibahas dalam Musrenbang Kota selambat-lambatnya pada minggu II Maret 2026.
8. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan maksimal 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

Demikian arah kebijakan ini disampaikan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Januari 2026
WALI KOTA PEKALONGAN



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Pekalongan;
4. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
5. Kepala Bapperida Kota Pekalongan.

Jalan Mataram No.1 Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111
Telepon (0285) 421091 Faksimile (0285) 424061
Pos-el : setda@pekalongankota.go.id, Laman: [www. pekalongankota.go.id](http://www.pekalongankota.go.id)